

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsekuensi adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu: supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terkait dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban umum serta dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan, menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum disamping sebagai landasan atau dasar, merupakan alat bagi Negara¹.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil yang ada di Indonesia, yang memuat asas-asas umum terkait hukum pidana, ketentuan ppidanaan atau hukum *penitensier* dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan

¹Abdul Salam Siku, 2012, *Perlindungan HAM saksi dan korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), hlm.1

perintah UUD RI 1945 yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik secara moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Dalam penegakan hukum yang hanya melihat dari segi formalitas, tanpa mengkaitkan dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara-cara yang mekanistik. Dalam faham legisme, suatu faham yang menyatakan apa yang disebut hukum identik dengan Undang-Undang maka andalan utamanya adalah kepastian hukum, namun tentunya jauh dari rasa keadilan.²

Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum aturan yang berlaku tersebut di dalam pidana sering juga disebut kejahatan ataupun pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan. Tindakan manusia yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran juga ketertiban umum dapat ditempuh untuk diselesaikan melalui jalur litigasi atau proses pengadilan. Eksistensinya tergolong *Rooted*, "*Paculier dan base on society*" bermakna bahwa hukum tersebut ada dan berkembang sejalan pada nilai-nilai masyarakat. Manusia dapat mengalami permasalahan hukum dan juga diberikan pilihan untuk mencari keadilan, baik dengan jalur litigasi maupun *Nomorn litigasi*. Hukum tersebut dibuat untuk mengatur tingkah laku sosial manusia. Hukum maupun keadilan adalah dasar atas hidup manusia

²Salman Luthan, 2012, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia iustum Hukum dan Perubahan Masyarakat*. Nomor : 7 Vol 4-1997, Hlm. 58

dimana hukum memiliki peranan dalam memberikan keadilan terhadap sebuah institusional pengadilan dimana penerapan atas sebuah fungsi yang menitikberatkan ketelitian serta profesionalisme pada penyusunan dalam mempertimbangkan hukum serta untuk menetapkan sebuah putusan.³

Beberapa contoh konkrit penegakan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan nilai - nilai yang ada di masyarakat yang dibawa ke Pengadilan untuk diperkarakan antara lain: (1) kasus pencurian buah kakao, (2) kasus pencurian sandal, (3) kasus pencurian semangka, (4) kasus pencurian pisang, dan lain-lain. Seperti dalam kasus pencurian buah kakao, terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan hukum, dimana pelaku pencurian buah kakao tersebut bernama Nenek Minah. Nenek Minah mencuri buah kakao sebanyak 3 buah dan dihukum selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus yang dilakukan oleh nenek Minah tersebut hanya merupakan suatu tindakan pencurian kecil, tetapi ditangkap dan harus melewati proses pengadilan yang panjang, hingga akhirnya dijebloskan di penjara.

Kasus-kasus di atas sangat meresahkan masyarakat yang memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap penyelesaiannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau melalui pengadilan (litigasi). Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, agar hak - hak korban dapat lebih diberdayakan kedalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan

³Pidana, K. *Penyesuaian Batasan Tindak*. (2012). Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.

Ancaman pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari dan malam hari berbeda. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan ini, malam hari merupakan alasan yang memperberat ancaman pidana maupun penjatuhan pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda termasuk alasan ekonomi yang mendesak. Faktor ekonomi yang mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan.

Banyaknya kasus pencurian dengan nilai barang yang kecil pada saat ini di adili di pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat memandang bahwa sangatlah tidak adil jika kasus-kasus pidana yang dinilai kecil tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana ancaman pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP hal ini tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 1 proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Ketentuan KUHP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan Acara Pemeriksaan Cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya. Undang - Undang 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan

Kasus yang penulis angkat yakni kasus pencurian brondolan kelapa sawit di wilayah Simalungun dengan kerugian materil di bawah dua ratus lima puluh ribu rupiah. Prosesnya masuk dalam tindak pidana ringan namun kenyataannya masuk dalam tindak pidana umum. Tindak pidana merupakan kejahatan dalam perkara pidana, sehingga kejahatan dalam perkara pidana diselesaikan melalui

sistem peradilan. Adanya sistem *restorative justice*, tindak pidana pencurian ringan tersebut dapat juga diselesaikan melalui penerapan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini dengan judul “**PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN BERONDOLAN KELAPA SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 / PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Pencurian Berondolan Kelapa Sawit Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai Putusan Nomor 158 / Pid.B / 2019 / Pn. Sim yang diancam pidana dengan Pasal 107 huruf d UU Nomor. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Berondolan Kelapa Sawit dalam Putusan Nomor 158 / Pid.B / 2019 / Pn. Sim?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Pencurian Berondolan Kelapa Sawit Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai Putusan Nomor 158 / Pid.B / 2019 / Pn. Sim yang diancam pidana

dengan Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Berondolan Kelapa Sawit yang Berulang dalam Putusan Nomor 158 / Pid.B / 2019 / Pn. Sim

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan umumnya di bidang hukum. Dan terkhususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tindak pidana pencurian berdasarkan PERMA NO.02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penulisan proposal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan juga memberi informasi bagi pembaca, terutama masyarakat yang belum melek hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait penerapan sanksi hukuman pidana pencurian di Indonesia yang berhubungan dengan *restorative justice*. Dan juga sebagai bahan bacaan yang berguna bagi siapapun agar mengetahui

tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

Selain beberapa manfaat di atas ada beberapa manfaat antara lain:

1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bagian pidana serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian pada studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

